

DESA – BADAN USAHA - MILIK

2024

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 9, LD 2024/NO. 9, TLD. 123, 49 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK
- : - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/ atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel. Peraturan Daerah ini juga sekaligus mencabut ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi Daerah, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

CATATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Agustus 2024.
- Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.